



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS GAJAH PUTIH
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

Nomor : 66/UN11/HK.02.06/2022

Nomor : 025/FP/01/A/01/III/2022

Pada hari ini, Jumat, tanggal empat bulan maret tahun dua ribu dua puluh dua (04-03-2022), bertempat di Aceh Tengah, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja sama oleh dan antara:

1. **Prof. Dr. Ir. Samadi, M.Sc.**, : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, yang beralamat di Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee No.3, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, **Selanjutnya disebut PIHAK KESATU**
2. **Salmandi Futra, S.Pt., M.Pt.**, : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gajah Putih, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Pertanian Universitas Gajah Putih**, yang beralamat di Jalan Reje Ali Simpang Kelaping Kabupaten Aceh Tengah, 24561, **Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan yang disusun oleh **PARA PIHAK.**
2. Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan Pendidikan yang mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kegiatan meliputi :

1. Bidang pendidikan terkait program MBKM yang meliputi kegiatan pembelajaran di luar Program Studi di luar Universitas Gajah Putih antara lain pertukaran pelajar, magang/praktik kerja dan asistensi mengajar.
2. Penerapan hasil-hasil penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) bidang Pertanian.
3. Transfer perkembangan IPTEK dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal pengembangan dan penerapan IPTEK bidang pertanian.

**Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. **PIHAK KESATU** berkewajiban memberikan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan Pendidikan program MBKM sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
 - b. **PIHAK KESATU** berkewajiban memberi masukan dan saran kepada **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Atas dasar pertimbangan teknis, **PIHAK KESATU** berhak menolak/menunda pelaksanaan kegiatan pendidikan program MBKM dalam satu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA.**

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**.....

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan pendidikan program MBKM yang dilaksanakan di PIHAK KESATU sesuai kemampuan yang dimiliki.
- b. PIHAK KEDUA diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur operasional baku yang diberlakukan di dalam kegiatan Pendidikan program MBKM PIHAK KESATU.
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memelihara dan merawat seluruh fasilitas yang digunakan.
- d. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan data dan informasi dari hasil kerjasama dalam rangka pengembangan Pendidikan.
- e. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan kegiatan dan memberi laporan kegiatan yang telah dilakukan kepada PIHAK KESATU.

**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

1. Jangka waktu Perjanjian Kerja sama ini sejak ditandatangani sampai dengan 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja sama ini.
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja sama sebelum jangka waktu dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis, kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya kesepakatan bersama tersebut.
4. Laporan kegiatan Perjanjian Kerja sama diselesaikan maksimal 30 hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja sama ini menjadi beban masing-masing PIHAK.
2. Dalam hal terdapat biaya bersama yang disepakati oleh PARA PIHAK, maka biaya tersebut menjadi beban bersama bagi PARA PIHAK.
3. Tidak ada PIHAK yang berkewajiban untuk membiayai atau mengganti pengeluaran dari PIHAK lainnya.

**Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

1. Pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja sama ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan.
2. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program-program kerja sama selanjutnya.

**Pasal 7
KETENTUAN LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja sama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermaterai cukup, dibubuhi cap, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,



Prof. Dr. Ir. Samadi, M.Sc
NIP. 196807171993031005

PIHAK KEDUA,



Salmadi Futra, S.Pt., M.Pt
NIDN. 1302099002